

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK (“PERSEROAN”)
Jakarta, 29 April 2025

I. Pedoman Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Ketentuan terkait Peserta Rapat:
 - a. Pemegang saham adalah pemilik saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) pada tanggal 27 Maret 2025.
 - b. Kuasa Pemegang Saham adalah pihak yang mewakili Pemegang saham dalam Rapat yang dibuktikan dengan pemberian kuasa yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara tertulis atau secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberitan kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - c. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/ bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain.
 - d. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat (“**e-Proxy**”) melalui aplikasi eASY.KSEI, suatu sistem yang dibuat dan tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat, usul dan memberikan suara dalam Rapat.

II. Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 52 POJK 15/2020 yaitu tentang Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK, serta Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham. Perseroan telah menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Maret 2025;
- b. Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Maret 2025.

III. Kuorum Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk mata acara Rapat kesatu, kedua, ketiga, dan keempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat 1 angka (1) dan (2) dan ayat 2 angka (1) huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, bahwa : *“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disepakati berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.”*

IV. Tanya Jawab

1. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau bagi pemegang saham yang tidak hadir dalam Ruang Rapat dapat disampaikan dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan, dan Tata Tertib Pelaksanaan Rapat akan disampaikan Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

4. Pertanyaan atau Pendapat yang akan dibacakan dibatasi setiap mata acara Rapat dan Pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

V. Tata Cara Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
2. Hanya Peserta Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
3. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seseorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
5. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun blanko diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya Notaris beserta Biro Administrasi Efek akan menghitung suara yang dikeluarkan.
 - b. Mereka yang memberikan suara tidak setuju atau blanko namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - d. Mereka yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
6. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [] has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting for agenda*

item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

7. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standard yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
8. Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.
9. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
10. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Lain-lain

Demi ketertiban dan kelancaran Rapat, Peserta Rapat dan Undangan diminta untuk mematikan suara telepon genggam selama Rapat berlangsung.

Demikian Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Digital Bersama Tbk.

Jakarta, 29 April 2025
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK
Direksi Perseroan